

LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK



TAHUN 2001 NOMOR 37
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf “h” Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah.
- c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan Rumah Potong Hewan dikenakan Retribusi.
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok – Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
 5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 7. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 5).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang–undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70).
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27).
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 1).

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 2).
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Depok;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Depok;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Depok;
8. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan milik Pemerintah Kota dengan desain dan syarat – syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas / umum;

9. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Domba, Kambing, Unggas dan hewan lainnya yang lazim di konsumsi;
10. Usaha Pemotongan Hewan adalah usaha kegiatan pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging;
11. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya;
12. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diproses diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan;
13. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan atau petugas lain yang ditunjuk pada Dinas Pertanian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di rumah potong hewan dan atau Rumah Potong Hewan (RPH) / Tempat Pemotongan Hewan (TPH) milik swasta;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
15. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi daerah yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besar Retribusi daerah yang terutang;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah;
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diseingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan Pidana;
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dikelola oleh Pemerintah Kota serta pemeriksaan kesehatan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) / Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU) yang dikelola oleh Swasta.

- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dikelola oleh Pemerintah Kota serta Pemeriksaan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) / Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU) yang dikelola swasta.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan, pemeriksaan Hewan baik di Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun Rumah Potong Hewan (RPH) / Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU) yang dikelola Swasta.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI , PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Retribusi Rumah Potong hewan termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan hewan serta biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan atas pelayanan / jasa yang diberikan ditetapkan berdasarkan jenis hewan yang dipotong dengan ketentuan :
 - Sapi, Kerbau : Rp. 13.000,- / ekor
 - Kambing, Domba : Rp. 4.000,- / ekor
 - Unggas : Rp. 150,- / ekor
- (2) Struktur besarnya tarif pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) / Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU) swasta berdasarkan jenis hewan yang dipotong dengan ketentuan :
 - Sapi, Kerbau : Rp. 7.500,- / ekor
 - Kambing, Domba : Rp. 2.500,- / ekor
 - Unggas : Rp. 25,- / ekor

Pasal 7

- (1) Retribusi untuk jenis hewan lainnya disesuaikan dengan jenis hewan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua Pendapatan dari Retribusi di setor ke Kas Daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, 5 % (lima persen) dipergunakan untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan usaha harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan yang ditetapkan oleh Walikota, kecuali wilayah – wilayah yang belum memiliki rumah potong hewan.

- (2) Setiap pemotongan hewan untuk keperluan upacara adat keagamaan serta pemotongan secara darurat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini. Setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Penentuan mengenai syarat – syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemotongan hewan harus dilaksanakan menurut tata cara agama Islam.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan di kandang penampungan sekurang–kurangnya 12 jam sebelum saat pemotongan dan harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa.
- (3) Terhadap hewan yang dinyatakan sehat oleh petugas pemeriksa dapat dilaksanakan pemotongan paling lama 24 jam setelah hewan diperiksa.
- (4) Bagian–bagian hewan setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa.
- (5) Bagian–bagian daging yang dinyatakan tidak baik dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan harus segera dimusnahkan.
- (6) Ketentuan lain dalam proses pemotongan dan pengangkutan daging dilakukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Fasilitas Rumah Potong yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk kegiatan Pemotongan hewan meliputi :

- a. Kandang penampungan hewan yang digunakan untuk istirahat hewan sebelum dipotong.
 - b. Tempat proses pemotongan yang digunakan untuk pemotongan hewan sampai menjadi daging.
 - c. Tempat penyimpanan daging untuk proses pelayuan sekurang – kurangnya 8 jam sebelum diedarkan.
 - d. Tempat pencucian bahan – bahan asal hewan seperti isi perut, kaki, kepala.
 - e. Tempat penimbangan hewan dan daging untuk mengetahui persentase daging yang diperoleh dari pemotongan.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk kegiatan pemotongan hewan meliputi :
- a. Pemeriksaan kesehatan sebelum hewan dipotong.
 - b. Pemeriksaan kesehatan setelah hewan dipotong (pemeriksaan daging).
- (3) Rumah Potong Hewan yang disediakan berdasarkan jenis hewan yang akan dipotong, yaitu :
- a. Rumah Potong Hewan Sapi, Kerbau.
 - b. Rumah Potong Hewan Domba / Kambing.
 - c. Rumah Potong Unggas.

BAB VI WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama Pelayanan Penyediaan Fasilitas diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI

Pasal 14

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Didalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan

dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini

pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) pasal ini.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”.
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok
pada tanggal : 08 Pebruari 2001
WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok
pada tanggal : 09 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Drs. A. MOCH. HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 37

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 79 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
4. Lain – lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah, dan

d. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang–undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997. Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pemotongan Potong Hewan maka diperlukan pengaturan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 14

Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Depok tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan – badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 15 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 16 s/d 22

Cukup Jelas

Pasal 23 ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 23 ayat (2) huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran Tersebut.

Pasal 23 ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah wajib Retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25 ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib Retribusi

dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 25 ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26 s.d 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2001 NOMOR 37